

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri PAN dan RB 10 2019 tentang Perubahan Atas Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA : Pegawai yang dilibatkan diberi tugas dan tanggung jawab dalam tim adalah sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya melalui mekanisme yang jelas.

- KETIGA : Tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal : 02 MARET 2021

KEPALA,



Drs. ARIS WIDARYANTO, M.M.

NIP. 197402121993021001